



Sekretariat : Jl. Sultan Fatah No. 10 Bintoro Demak 59511
Telepon : (0291) 6912935
Website : demak.bawaslu.go.id
Email : set.demak@bawaslu.go.id

Nomor : 818/PM.00.02/K.JT-08/05/2024 Demak, 31 Mei 2024
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Demak
Di Demak

A. Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

B. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu dalam melakukan pencegahan pelanggaran pada pembentukan dan tata kerja badan adhoc Penyelenggara Pemilihan dan penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka Bawaslu Demak mengimbau kepada KPU Demak untuk:

1. Memastikan PPK dan PPS dalam melakukan penyusunan daftar pemilih di setiap TPS memperhatikan:
 - a) tidak menggabungkan desa/kelurahan atau nama lain;
 - b) kemudahan Pemilih ke TPS;
 - c) tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga di TPS yang berbeda; dan
 - d) jarak tempuh dan aspek geografis setempat.
2. Memastikan kepatuhan prosedur terhadap proses rekrutmen Pantarlih sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU yang mengatur mengenai pembentukan badan adhoc;
3. Melalui PPS melakukan pembekalan dan bimbingan teknis kepada Pantarlih dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informatika;
4. Memastikan petugas Pantarlih bekerja secara profesional dan independen;
5. Memastikan petugas Pantarlih mematuhi prosedur Pencocokan dan Penelitian (Coklit);
6. Memberikan akses Sistem Informasi Daftar Pemilih kepada Pengawas Pemilu dan memastikan penggunaannya dapat berfungsi dengan baik dengan komponen data pemilih yang setidaknya memuat informasi sebagai berikut:
 - a) NIK;
 - b) nomor KK;
 - c) nama lengkap;
 - d) tempat lahir;
 - e) tanggal lahir;
 - f) jenis kelamin;
 - g) pekerjaan;
 - h) status perkawinan; dan
 - i) alamat.

7. Melakukan sosialisasi dan memastikan penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih telah terdaftar dalam daftar pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
8. Mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait proses penyusunan bahan Coklit, pembentukan Pantarlih, dan pelaksanaan Coklit;
9. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta rekomendasi Pengawas Pemilu dalam pematkhiran daftar pemilih; dan
10. Memastikan Jajaran penyelenggara pemilihan melakukan koordinasi di setiap tingkatan.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.



Tembusan : Disampaikan Kepada Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. --Arsip--